PENANGGULANGAN BENCANA - DAERAH TAHUN 2025-2029

2026

PERBUP REMBANG No.17 . BD No.19 /2026: 4 HLM

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025-2029


ABSTRAK :

- Berdasarkan Ketentuan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi masyarakat dari dampak bencana sebagai perwujudan perlindungan terhadap masyarakat dan terselenggaranya kesejahteraan umum melalui program penanggulangan bencana sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;

- Dalam Peraturan ini mengatur tentang Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.


CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Agustus 2026 dan ditetapkan 31 Agustus 2026
Jumlah Halaman : 4 Hlm.
Jumlah Lampiran : 7 Bab.